



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
PENCURIAN MOBIL PADA PUTUSAN NOMOR 64/Pid.B/2025/PN JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

NUR AFTITAH RISKI PRAKOSO

NPM: 221003742019502

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN
MOBILPADA PUTUSAN NOMOR 64/Pid.B/2025/PN JEPARA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
NUR AFTITAH RISKI PRAKOSO
NPM : 221003742019502

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. CEPRUDIN, SHI., MH.
NUPTK : 5536768669130312

Anggota,

ABDUL KHOLIQ, SH, MH
NUPTK : 1644743644130112

Anggota,

DR. EDI PRANOTO, SH.MHUM
NUPTK : 9744743644130122



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

ABSTRAK

Fenomena pencurian kendaraan bermotor khususnya mobil menimbulkan kerugian ekonomi, rasa takut, dan gangguan ketertiban umum sehingga menuntut penegakan hukum pidana yang efektif dan berkeadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jpa mengenai tindak pidana pencurian mobil menjadi penting dikaji karena menggambarkan cara hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 363 KUHP serta asas-asas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta hukum dan proses pembuktian di persidangan, mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim, serta menilai kesesuaian putusan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur dan pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta yang terungkap di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang dibuktikan melalui keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai Pasal 184 KUHP. Pertimbangan hakim telah memuat aspek yuridis dan non yuridis, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta penjatuhan pidana penjara yang masih berada dalam batas kewajaran dibanding perkara sejenis. Disimpulkan bahwa putusan hakim pada dasarnya telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini sekaligus memberi rekomendasi peningkatan konsistensi pembuktian dan pemidanaan pada perkara sejenis di pengadilan.

Kata kunci: putusan hakim, pencurian kendaraan bermotor, analisis hukum, Pengadilan Negeri Jepara.

ABSTRACT

The phenomenon of motor vehicle theft, particularly car theft, causes economic losses, fear, and disruption of public order, thereby demanding effective and equitable enforcement of criminal law. The Jepara District Court Judgment Number 64/Pid.B/2023/PN Jpa regarding the criminal act of car theft is important to examine because it illustrates how the judges interpret and apply the provisions of Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) as well as the principles of sentencing. This study aims to analyze the legal facts and the evidentiary process at trial, to examine the basis of the judges' legal considerations, and to assess the conformity of the judgment with the principles of legal certainty, justice, and utility. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials employed consist of legislation, literature and scholarly opinions, as well as relevant court decisions. Data analysis is carried out qualitatively by interpreting legal norms and linking them to the facts revealed in court. The results show that the defendant's actions are proven to fulfill the elements of aggravated theft as regulated in Article 363 of the Indonesian Criminal Code, as evidenced by witness testimonies, documentary evidence, indications, and the defendant's statements in accordance with Article 184 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). The judges' considerations include juridical and non-juridical aspects, such as aggravating and mitigating circumstances, and the imposition of imprisonment remains within reasonable limits when compared to similar cases. It is concluded that the judgment essentially reflects a balance between legal certainty, justice, and utility, so that it may serve as a reference in the enforcement of law against motor vehicle theft. This study also provides recommendations to improve consistency in evidentiary assessment and sentencing in similar cases before the courts.

Keywords: court decision, car theft, legal analysis, Jepara District Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Analisis Hukum.....	8
2.1.2 Teori Keadilan.....	9
2.1.3 Teori Hukum dan Kepastian Hukum.....	10
2.1.4 Teori Pidana.....	11
2.1.5 Pengertian dan Hakikat Putusan Hakim.....	12
2.1.6 Asas-Asas Umum dalam Hukum Pidana	13
2.2 Tinjauan Umum tentang Pencurian Mobil.....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	14
2.2.2 Pencurian Kendaraan Bermotor sebagai Kejahatan Khusus	15
2.2.3 Unsur-Unsur Pencurian Mobil	16
2.2.4 Modus Operandi dalam Pencurian Mobil	17
2.2.5 Akibat Hukum dari Pencurian Mobil.....	18
2.2.6 Penegakan Hukum terhadap Pencurian Mobil.....	19
2.2.7 Tinjauan Kriminologis terhadap Pencurian Mobil.....	20
2.2.8 Perlindungan Hukum bagi Korban Pencurian Mobil.....	21
2.3 Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	22

2.3.1	Pengertian Putusan Hakim	22
2.3.2	Dasar Hukum Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana	22
2.3.3	Syarat dan Struktur Putusan Hakim	23
2.3.4	Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi).....	24
2.3.5	Amar Putusan.....	25
2.3.6	Asas-Asas yang Mendasari Putusan Hakim.....	25
2.3.7	Jenis-Jenis Pertimbangan dalam Putusan Hakim	26
2.3.8	Peran Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan	27
2.3.9	Yurisprudensi dan Peranannya dalam Pembentukan Putusan	28
2.4	Dasar Hukum dan Peraturan Terkait dengan Pencurian Mobil.....	28
2.4.1	Dasar Hukum Umum Tindak Pidana Pencurian	28
2.4.2	Pasal 363 KUHP sebagai Dasar Hukum Pencurian Mobil.....	29
2.4.3	Hukum Acara Pidana sebagai Dasar Proses Pembuktian.....	30
2.4.4	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	31
2.4.5	Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) .	32
2.4.6	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	32
2.4.7	Hukum Pembuktian dan Kekuatan Alat Bukti	33
2.4.8	Relevansi Prinsip Keadilan dalam Penegakan Hukum	34
2.5	Analisis Konseptual dan Kajian Literatur terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Pencurian Mobil.....	34
2.5.1	Konsep Dasar Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim	34
2.5.2	Pentingnya Konsistensi Logika Hukum dalam Putusan	35
2.5.3	Relevansi Teori Keadilan terhadap Putusan Hakim	36
2.5.4	Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi)	37
2.5.5	Analisis terhadap Amar Putusan	38
2.5.6	Perbandingan dengan Putusan Sejenis	38
2.5.7	Keterkaitan Antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum	39
2.5.8	Refleksi terhadap Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Jpa	40
BAB III	METODE PENELITIAN	41
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
3.1.1	Jenis Penelitian.....	41
3.1.2	Pendekatan Penelitian	42
3.2	Sumber dan Jenis Bahan Hukum	44
3.2.1	Jenis Bahan Hukum	44
3.2.2	Sumber Bahan Hukum	46
3.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.3.1	Studi Kepustakaan (Library Research)	48

3.3.2	Penelusuran Putusan Pengadilan (Case Searching)	49
3.3.3	Teknik Dokumentasi	49
3.4	Validasi dan Seleksi Bahan Hukum	50
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	51
3.5.1	Pengertian Analisis Bahan Hukum.....	51
3.5.2	Metode Analisis Kualitatif Normatif.....	51
3.5.3	Pendekatan Deduktif dan Induktif	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA		55
4.1	Gambaran Umum Perkara Pencurian Mobil dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Jepara	55
4.2	Fakta Hukum dalam Perkara Pencurian Mobil Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Jepara.....	57
4.2.1	Pengertian Fakta Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana.....	57
4.2.2	Kronologi Peristiwa Pidana	58
4.2.3	Fakta Hukum Mengenai Penyertaan dan Penguasaan Barang	59
4.2.4	Penetapan Fakta Hukum oleh Majelis Hakim.....	60
4.3	Proses Pembuktian dalam Perkara Pencurian Mobil Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Jepara61	
4.3.1	Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	61
4.3.2	Alat Bukti yang Diajukan oleh Penuntut Umum.....	62
4.3.3	Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti.....	65
4.3.4	Keterkaitan Pembuktian dengan Unsur Delik.....	66
4.4	Analisis Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Pasal 363 KUHP) dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Jepara	67
4.4.1	Unsur “Barang Siapa”	67
4.4.2	Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”	68
4.4.3	Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”.....	68
4.4.4	Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”	69
4.4.5	Unsur “Dilakukan pada Waktu Malam”.....	69
4.4.6	Unsur “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya”	70
4.4.7	Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu”.....	70
4.4.8	Unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Mengambil Barang Dilakukan dengan Cara Merusak atau Menggunakan Alat Tertentu”	71
4.4.9	Keterpenuhan Seluruh Unsur Pasal 363 KUHP.....	71
4.5	Analisis Penyertaan (Deelneming) dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Jepara	72
4.5.1	Konsep Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia.....	72
4.5.2	Bentuk Penyertaan dalam Perkara Pencurian Mobil.....	73
4.5.3	Analisis Peran Terdakwa dalam Penyertaan.....	74
4.5.4	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bersama	74

4.5.5 Relevansi Penyertaan dengan Pemberatan Pidana	75
4.5.6 Penilaian Yuridis terhadap Penerapan Pasal 55 KUHP	76
4.6 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Jepara.....	76
4.6.1 Pertimbangan Yuridis Hakim	76
4.6.2 Pertimbangan Non-Yuridis Hakim.....	78
4.6.3 Analisis terhadap Lamanya Pidana yang Dijatuhkan	79
4.6.4 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Asas-Asas Hukum Pidana	80
4.7 Analisis Kesesuaian Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Jepara dengan Ketentuan KUHP	80
4.7.1 Kesesuaian Proses Pembuktian dengan Pasal 183 KUHP	81
4.7.2 Kesesuaian Penilaian Alat Bukti dengan Pasal 184 KUHP	81
4.7.3 Kesesuaian Bentuk dan Struktur Putusan dengan Pasal 197 KUHP.....	82
4.7.4 Kesesuaian Hak Terdakwa dengan Prinsip Fair Trial	83
4.7.5 Analisis Kritis terhadap Penerapan KUHP.....	83
4.8 Analisis Kesesuaian Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Jepara dengan Ketentuan KUHP	84
4.8.1 Ketepatan Penerapan Pasal 363 KUHP.....	84
4.8.2 Kesesuaian Pemidanaan dengan Asas Legalitas	85
4.8.3 Kesesuaian Pemidanaan dengan Asas Kesalahan	85
4.8.4 Analisis Proporsionalitas Pidana.....	86
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91